

Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia Terhadap Crash Program Terhadap Narapidana

Muhammad Lutfhi Abdul Kodir

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Jl. Raya Gandul Cinere Depok

e-mail : zyugeliang@gmail.com

ABSTRAK

Dalam menekan kondisi *over crowding* di sebagian besar Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang mencapai 105% (dari jumlah penghuni 202.281 orang) dengan kapasitas hunian yang hanya tersedia sejumlah 130.823 orang berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (*update per-Januari 2020*). Maka untuk menanggulangi kondisi *over crowding* tersebut diperlukan langkah progresif melalui percepatan/*crash program* pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum dalam pelaksanaan hukum Indonesia. Meskipun hal tersebut menjadi strategi yang baik, namun dalam pelaksanaannya tentu masih ada kekurangan ataupun hambatan yang dialaminya, untuk meningkatkan hal tersebut harus adanya sarana dan prasarana yang memadai, sinergi dengan instansi atau Lembaga terkait dalam pelaksanaannya dan petugas yang professional yang sudah menjalani Pendidikan atau pembekalan Latihan dasar yang mampu menghadapi program tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ada permasalahan pokok yang diangkat adalah: Bagaimana efektifitas pelaksanaan Crash Program dalam menangani *over crowding* di sebagian besar unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan dalam pelaksanaan hukum Indonesia? Dari hasil pembahasannya menunjukkan bahwa pelaksanaan Crash Program dapat menangani *over crowding* dengan cara percepatan dalam program tersebut yang dapat menjalani pelaksanaan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Over Crowding, Crash Program, Pemasyarakatan*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Meskipun sudah ada upaya untuk membangun tempat-tempat baru Lapas dan Rutan yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan tujuan menambah jumlah hunian, namun hal tersebut akan menjadi percuma jika lonjakan pertumbuhan jumlah orang yang akan masuk rutan dan lapas juga akan meningkat. Kondisi ini yang akan menjadi bahasan dalam penelitian, bahasan dari implikasi dari kelebihan penghuni dan situasi over crowding yang dialami sebagian besar Lapas/Rutan di Indonesia. Adapun over crowding yang dimaksud di sini adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas. Situasi over crowding yang terjadi pada Lapas/Rutan di Indonesia saat ini sudah semestinya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Over crowding ini kemudian menimbulkan banyak sekali kerugian baik bagi individu yang menjalaninya seperti tidak akan terpenuhinya hak dasar dari setiap tahan/narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Namun seakan-akan sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Peningkatan jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang mengakibatkan over crowding tersebut tidak bersamaan dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari Standard Minimum Rules (SMR). Salah satu persyaratan SMR yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI menunjukkan bahwa bersamaan dengan kondisi over crowding tersebut, sejumlah Lapas dan Rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana. Semakin besar jumlah narapidana, semakin besar potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan atau rehabilitasi terhadap narapidana kurang memperoleh perhatian. Lebih dari itu, hal yang utama dan pertama yang sangat mempengaruhi tingginya angka over crowding di Indonesia adalah kehendak negara yang serta merta masih berorientasi pemenjaraan dalam setiap proses politik pembuatan hukum yang memuat ketentuan pidana.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 kepada Seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pelaksanaan Crash program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana. Bahwa kondisi over crowding di sebagian besar Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

mencapai 105% (dari jumlah penghuni 202.281 orang) dengan kapasitas hunian yang hanya tersedia sejumlah 130.823 orang berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (update per-Januari 2020). Kondisi tersebut berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi serta pencapaian tujuan pemasyarakatan.

Bahwa guna menanggulangi kondisi over crowding tersebut diperlukan langkah progresif melalui percepatan/crash program pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum. Crash program dilaksanakan melalui penyederhanaan persyaratan administratif terhadap usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum, berupa: penyederhanaan isi dokumen Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin (dalam hal Anak dan Narapidana yang bersangkutan tidak memiliki penjamin).

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data-data yang terdapat pada penelitian kepustakaan. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengamati kondisi objek kajian ilmiah. Pendekatan kualitatif ini menekankan kepada pencarian informasi, pengumpulan data, yang kemudian diinterpretasikan dan dianalisis. Menurut Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Parsudi juga mengatakan hal yang sama sebagai berikut: "Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku subyek yang diteliti diarahkan pada konteks dari suatu kebutuhan sasaran yang dikaji. Selanjutnya menganalisis gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori-teori obyektif".

C. PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Program

reintegrasi Pembebasan Bersyarat (PB) dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- 1) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Proses untuk mendapatkan remisi, asimilasi cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, bahwa untuk mendapatkan hak tersebut klien pemasyarakatan harus didampingi oleh pihak-pihak penjamin atau keluarga yang mampu bertanggung jawab atas pembebasan bersyaratnya, hal ini dimaksudkan agar terdapat keseriusan dari pihak keluarga atau penjamin mengenai pembebasan bersyaratnya. Namun kenyataan di lapangan bahwa masih banyak warga binaan yang tidak mempunyai penjamin, karena jika penjaminnya bukan dari pihak keluarganantinya akan menyulitkan dalam proses pengawasan apabila warga binaan tengah menjalani reintegrasi sosial. Oleh sebab itu, hal ini dapat menggagalkan warga binaan untuk mendapatkan hak reintegrasi sosialnya.

Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana mendapatkan Pembebasan Bersyarat dianggap telah berhasil, karena dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat dari tahun 2012-2014 memperlihatkan bahwa jumlah yang diusulkan dan jumlah yang terealisasi terus meningkat tiap tahunnya. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat lain proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama, pihak penjamin bukan dari pihak keluarga, masih memiliki perkara lain diluar, narapidana melanggar hukum disiplin Lembaga Pemasyarakatan, terdapat hambatan psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali narapidana.

Hambatan - hambatan yang menyebabkan gagalnya narapidana dalam mendapatkan hak pembebasan bersyaratnya. Banyak Narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga Narapidana itu sendiri, sehingga nantinya menyulitkan dalam proses pengawasan apabila nantinya Narapidana tersebut melanggar disiplin Lembaga Pemasyarakatan.

pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana yang ditemukan beberapa hambatan, salah satunya yaitu masih terdapat narapidana yang tidak memiliki penjamin sebagai syarat administrasi.

Dalam Modul III Pembimbing Kemasyarakatan disebutkan bahwa Jaminan dapat berupa orang, Jaminan Orang inilah yang disebut Penjamin (Pasal 36 KUHAP) Penjamin adalah pihak yang akan sanggup bertanggung jawab untuk menjamin WBP yang akan diajukan Pembebasan Bersyarat, penjamin dapat berasal dari perorangan maupun dari lembaga / organisasi.

a. Penjamin perorangan

Penjamin perorangan berasal dari keluarga atau kerabat WBP namun apabila WBP tidak memiliki kerabat dan keluarga penjamin dapat berasal dari pihak lain yang ditunjuk oleh WBP seperti pengacara klien, pemerintah setempat (kepala desa, RT, RW, Camat), maupun pihak lainnya. Penjamin dari pihak keluarga contohnya adalah orang tua (ayah atau ibu kandung), Istri / Suami, Kakak atau adik, dan seterusnya sesuai hubungan kekerabatan baik secara vertical maupun horizontal, juga hubungan kekeluargaan yang terjadi akibat pernikahan contohnya adik ipar;

b. Penjamin dari organisasi / lembaga

Penjamin dari organisasi / lembaga diperbolehkan sama seperi halnya penjamin dari pihak selain keluarga, yakni hanya apabila WBP tidak memiliki keluarga atau kerabat, namun khusus untuk penjamin bagi WBP yang diusulkan untuk program Asimilasi luar lembaga penjamin harus berasal dari dua pihak yakni penjamin dari keluarga klien serta penjamin dari pihak ke tiga tempat WBP akan melaksanakan Program Assmilasi;

c. Kewajiban penjamin

Penjamin berkewajiban membuat pernyataan dan mematuhi seluruh pernyataan jaminan yang dibuat pada saat pengusulan Pembinaan Luar Lembaga bagi WBP, diantaranya : bertanggung jawab mengenai pengawasan klien, membantu klien untuk melapor, dan lainnya selengkapnya dapat dipelajari pada contoh format surat jaminan yang kami lampirkan

Penjamin adalah pihak yang akan sanggup bertanggung jawab untuk menjamin warga binaan pemsarakatan (WBP) yang akan diajukan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, asimilasi dan Cuti Menjelang Bebas. Penjamin bisa berasal dari perorangan ataupun dari lembaga/organisasi. Dalam proses pengajuan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas serta Pembebasan Bersyarat, narapidana haruslah memenuhi syarat substantif dan juga syarat administratif selain itu juga narapidana harus mendapatkan penjaminan dari pihak keluarga.

Keluarga narapidana harus mengisi Surat Pernyataaan Jaminan narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah, selain keluarga yang boleh menjadi penjamin adalah Lembaga/ Badan atau pun Organisasi Sosial. Setelah pihak penjamin mengisi surat pernyataan tersebut barulah Surat Pernyataan Jaminan diserahkan kepada bagian registrasi Lapas/Rutan untuk diproses lebih lanjut.

Namun banyak permasalahan yang ditemukan dalam proses pengajuan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas serta Pembebasan Bersyarat. Salah satunya yaitu banyak narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga narapidana itu sendiri, bahkan Penjamin pihak keluarga narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui keberadaannya. Sehingga nantinya akan menyulitkan dan dapat membatalkan dalam proses pengusulan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat.

Over Crowding, Secara teori dapat dijelaskan bahwa over crowding yang terjadi dapat menimbulkan prisonisasi/pola pemenjaraan, Sykes dengan "pains of imprisonment theory" mengatakan bahwa pada hakikatnya pemenjaraan terbentuk sebagai respon terhadap masalah masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan. Penyesuaian disini dimaksud sebagai meredakan rasa sakit akibat perampasan. Perampasan yang dimaksud adalah hilangnya sesuatu yang biasanya dimiliki oleh orang bebas. Yang kemudian menimbulkan penderitaan termasuk harus berdesak desakan didalam lapas/rutan sebagai akibat dari over crowding (Angkasa, 2010).

Pada hakikatnya seorang narapidana yang baru masuk adalah bagian dari segitiga, dalam sudut pertama adalah organisasi atau wakil resmi norma petugas, sudut kedua berdirilah kelompok kelompok narapidana yang berdiri menawarkan penyelesaian terhadap berbagai masalah yang diantaranya mengatasi perampasan kebebasan yang merupakan penderitaan. Jika kelompok ini bergerak ke arah yang bersifat antagonis maka akan memberikan dampak yang negatif bagi kondisi Lapas/Rutan utama bagi program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga.

Di lain sisi kemudian kelompok ini akan memperkuat anggotanya dalam pengenalan terhadap hal-hal kriminal, saling bertukar pengetahuan dan cara-cara atau modus operandi dari sebuah kejahatan yang akan berpengaruh hingga narapidana tersebut bebas. Pemenjaraan tentunya memberikan dampak negatif terutama bagi penjahat kebetulan, atau pendatang baru di dunia kejahatan. Hal ini tercemin dari pernyataan Bernes dan Teeters yang mengatakan penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang pada hakikatnya justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab ditempat ini penjahat penjahat kebetulan (accidental offender) dirusak melalui pengalaman-pengalamannya penjahat kronis. Bahkan petugas yang baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara. Hal ini menimbulkan upaya saling belajar disesamapi karena perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari dan tempat belajar paling baik untuk kejahatan adalah lapas/rutan dalam situasi over crowding.

Masalah over crowding pada dasarnya akan memperburuk kondisi di dalam Lembaga Pemasarakatan yang cenderung menyebabkan timbulnya ketegangan-ketegangan (tensions) yang dikatakan sebagai "pains of imprisonment" (derita yang

diakibatkan pemenjaraan). Gresham Sykes mengemukakan tentang wujud derita itu, yaitu: (Sykes, 1997:447)

1. Kehilangan kebebasan bergerak (deprivation of liberty);
2. Kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan (deprivation of goods and services);
3. Kehilangan kebebasan berhubungan dengan lawan jenis (deprivation of hetero sexual relationships);
4. Kehilangan kebebasan menentukan kehendak (deprivation of autonomy);
5. Kehilangan rasa aman (deprivation of security)."

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Crash Program. Pembimbing kemasyarakatan menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses pengadilan pidana.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
 - 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, (Pasal ini sudah diamandemen menjadi "pembimbing" kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai "pembantu", tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus);
 - 2) menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak;
 - 3) menentukan program perawatan tahanan di rutan;
 - 4) menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
- d. Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Selain diatur dalam Keputusan Menteri tugas pembimbing kemasyarakatan juga diatur dalam Pasal 65 pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- a. membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 kepada Seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana. Bahwa kondisi over crowding di sebagian besar Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mencapai 105% (dari jumlah penghuni 202.281 orang) dengan kapasitas hunian yang hanya tersedia sejumlah 130.823 orang berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (update per-Januari 2020). Kondisi tersebut berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi serta pencapaian tujuan pemasyarakatan.

Bahwa guna menanggulangi kondisi over crowding tersebut diperlukan langkah progresif melalui percepatan/crash program pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidanatindak pidana umum.Crash program dilaksanakan melalui penyederhanaan persyaratan administratif terhadap usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, CutiMenjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum, berupa: penyederhanaan isi dokumen Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan

sebagai penjamin (dalam hal Anak dan Narapidana yang bersangkutan tidak memiliki penjamin).

Crash Program adalah terobosan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengendalikan jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang terus meningkat signifikan dari waktu ke waktu dan sebagai bentuk Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Sri Puguh Budi Utami). Sesuai dengan Pasal 2 poin C pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan bahwa Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan: meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan.

D. KESIMPULAN

Dengan adanya terobosan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengendalikan jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang terus meningkat signifikan dari waktu ke waktu dan sebagai bentuk Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Sri Puguh Budi Utami). Sesuai dengan Pasal 2 poin C pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan bahwa Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan: meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan mengenai Crash Program dalam menurunkan angka over crowding yang berada di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan diharapkan menjadi opsi atau strategi dalam menangani masalah yang ada di Pemasyarakatan. Tentu hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya sinergi instansi/Lembaga lain untuk memenuhi hak narapidana, mengurangi angka over crowding dan untuk melaksanakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dengan berlandaskan Hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana
- Arief, Ragil Amanda. 2016. Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pengawasan terhadap Anak yang dijatuhi Pidana Bersyarat. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung Angkasa. (2010).
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI (2003). Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (2012). Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Reksodiputro, Mardjono. (1987). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. Jurnal Dinamika Hukum. 213-221.
- Madjid, Mahatir. 2014. Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 2008, Jakarta: UI-Press 2008.